



P U T U S A N

Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JONI KOBAN ALIAS JON ANAK DARI YOHANES;**
Tempat lahir : Tarakan;
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/20 Juni 1984;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Jelarai Selor RT 011 Kecamatan Tanjung Selor
Kabupaten Bulungan;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Desember 2020 dan tanggal 26 Desember 2020 serta ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;

Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum, namun demikian Majelis Hakim telah menunjuk Aryono Putra, S.H., M.H. dan Wenny Oktavina, S.H., Penasihat Hukum, yang berkantor di Jalan Bismillah (PPABRI), RT.19, NO.114 B, Kelurahan Kampung Skip I, Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor **93/Pid.Sus/2021/PN Tjs** tanggal **11 Mei 2021** tentang
Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor **93/Pid.Sus/2021/PN Tjs** tanggal **5 Mei 2021** tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor **93/Pid.Sus/2021/PN Tjs** tanggal **5 Mei 2021** tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JONI KOBAN Alias JON Anak Dari YOHANES**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JONI KOBAN Alias JON Anak Dari YOHANES** berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat dengan bersih 10,69 gram.
 - 14 (empat belas) plastik klip..
 - 3 (tiga) lembar tisu
 - 1 (satu) buah gunting stainless.
 - 1 (satu) buah korek api gas.
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam.
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp Xiami warna silver gold dengan imei :
868771038620909;
Di rampas untuk di musnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
Di rampas untuk negara;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut di persidangan Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa JONI KOBAN Alias JON ad YOHANES, pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020, sekitar pukul 11.00 wita atau sekira waktu itu atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Poros Trans Kaltara KM 4 Desa Jelerai Kec. Tanjung Selor Kab.Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, telah "tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 11.00 Wita saat itu erdakwa berada di rumah kontrakan Sdr. MALIK Jalan Poros Trans Kaltara KM 4 Desa Jelerai Kec. Tanjung Selor Kab.Bulungan kemudian datang Sdr.ANDI memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu sambil mengatakan "INI KAU PAKE UNTUK CARI UANG ROKOK" lalu Sdr. ANDI menyerahkan 1 (satu) buah plastik hitam yang didalamnya berisi sabu dan mengatakan "SAYA TITIP INI, NANTI SAYAAMBIL KALAU SAYA DATANG" setelah memperoleh plastik hitam tersebut lalu terdakwa simpan ke dalam tas pinggang warna hitam milik terdakwa;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 terdakwa membagi sabu sebanyak 1 (satu) bungkus klip menjadi 3 (tiga) bungkus klip kecil untuk dijual seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bungkusnya, terdakwa membungkus sabu tersebut dengan menggunakan gunting stainless dan korek api gas. terdakwa menjual 3 (tiga) bungkus klip kecil berisi sabu kepada Sdr. IWAN dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian dihari yang sama sekitar pukul 16.30 wita terdakwa berhasil diamankan pihak kepolisian yang mana setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik hitam yang didalamnya berisi 14 (empat belas) plastik klip berisi sabu, beserta barang bukti lainnya dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui sabu tersebut milik sdr. MALIK yang ditiptkan kepada terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan nomor 209/IL/11075/II/2020, tanggal 28 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh ERZA DESYAWAN FAJARIANTORO dan LUKMAN HAKIM, SE selaku pimpinan cabang PT.PEGADAIAN, menerangkan telah melakukan penimbangan narkotika jenis sabu dengan hasil sebagai berikut;

No.	Jenis Barang	Barat Kotor	Berat Pembungkus	Berat Bersih
1.	14 (empat belas) paket sabu + plastic	15,17gram	4,48 gram	10,69 gram
	Total	15,17gram	4,48 gram	10,69 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01396/NNF/2021 tanggal 18 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku pemeriksa dan ditanda tangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM, berpendapat dan berkesimpulan :
 - 02894/2021/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,040 gram.
 - Dengan hasil pemeriksaan 02894/2021/NNF.-: adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - **Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

ATAU

KEDUA:

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Bahwa ia terdakwa JONI KOBAN Alias JON ad YOHANES, pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020, sekitar pukul 16.30 wita atau sekira waktu itu atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Poros Trans Kaltara KM 4 Desa Jelerai Kec. Tanjung Selor Kab.Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, telah "tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar pukul 12.00 wita Pihak Kepolisian Resor Bulungan memperoleh informasi dari masyarakat tentangnya adanya aktifitas yang berhubungan dengan narkoba, sehingga berdasarkan informasi tersebut pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 16.30 wita pihak kepolisian berhasil mengamankan terdakwa di di Jalan Poros Trans Kaltara KM 4 Desa Jelerai Kec. Tanjung Selor Kab.Bulungan yang mana setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik hitam yang didalamnya berisi 14 (empat belas) plastik klip berisi sabu, beserta barang bukti lainnya dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui sabu tersebut milik sdr. MALIK yang dititipkan kepada terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan nomor 209/IL/11075/II/2020, tanggal 28 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh ERZA DESYAWAN FAJARIANTORO dan LUKMAN HAKIM, SE selaku pimpinan cabang PT.PEGADAIAN, menerangkan telah melakukan penimbangan narkoba jenis sabu dengan hasil sebagai berikut;

No.	Jenis Barang	Barat Kotor	Berat Pembungkus	Berat Bersih
1.	14 (empat belas) paket sabu + plastic	15,17gram	4,48 gram	10,69 gram
	Total	15,17gram	4,48 gram	10,69 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01396/NNF/2021 tanggal 18 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku pemeriksa dan ditanda tangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM, berpendapat dan berkesimpulan :
- 02894/2021/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,040$ gram.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan hasil pemeriksaan 02894/2021/NNF.-: adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- **Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009**

Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Rahmad Said Bin Said**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti hadir untuk memberi keterangan sehubungan dengan adanya saksi bersama rekan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa Pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di Jalan Poros Trans Kaltara Km.4 Desa Jelarai Kec.Tanjung Selor Kab.Bulungan terkait narkotika jenis sabu;
 - Bahwa barang bukti yang saksi bersama rekan saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 14 (empat belas) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu, 14 (Empat belas) plastik klip, 3 (Tiga) lembar Tisu, 1 (Satu) buah gunting Stainliss, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 1 (satu) palstik warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna Silver, Uang tunai sebesar Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mendapat sabu-sabu tersebut, dititipi oleh sdr.ANDI dari Sekatak, sekarang DPO, sebanyak 15 (lima belas) bungkus sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020;
 - Bahwa 15 (lima belas) bungkus sabu-sabu yang dititipi oleh sdr.ANDI kepada Terdakwa namun untuk 1 (satu) bungkus Terdakwa diberi upah dari sdr.ANDI dan atas 1 (satu) bungkus sabu-sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) bungkus sabu-sabu dan atas 3 (tiga) bungkus sabu-sabu tersebut sudah Terdakwa jual dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus rupiah) untuk per bungkus sabu-sabu kepada sdr.IWAN; pada tanggal 20 Desember 2020;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menemukan 14 (empat belas) bungkus sabu-sabu di dalam tas pinggang warna hitam yang diletakkan di sebelah Terdakwa dengan berat kotor 15,17 (lima belas koma satu tujuh) gram;
- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang main kartu dan ada 6 (enam) orang yang saat itu sedang bermain kartu dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait dengan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah uang hasil penjualan sabu-sabu;
- Bahwa ada pihak lain yang ikut menyaksikan ketika saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu pemilik café yang bernama Ibu SANTI dan karyawan Cafe;
- Bahwa dilakukan Tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **Saksi Hermanus E.L. Ad Paulus**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir untuk memberi keterangan sehubungan dengan adanya saksi bersama rekan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa Pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di Jalan Poros Trans Kaltara Km.4 Desa Jelarai Kec.Tanjung Selor Kab.Bulungan terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang saksi bersama rekan saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 14 (empat belas) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu, 14 (Empat belas) plastik klip, 3 (Tiga) lembar Tisu, 1 (Satu) buah gunting Stainliss, , 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 1 (satu) palstik warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna Silver, Uang tunai sebesar Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat sabu-sabu tersebut, dititipi oleh sdr.ANDI dari Sekatak, sekarang DPO, sebanyak 15 (lima belas) bungkus sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020;
- Bahwa 15 (lima belas) bungkus sabu-sabu yang dititipi oleh sdr.ANDI kepada Terdakwa namun untuk 1 (satu) bungkus Terdakwa diberi upah dari

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdr.ANDI dan atas 1 (satu) bungkus sabu-sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) bungkus sabu-sabu dan atas 3 (tiga) bungkus sabu-sabu tersebut sudah Terdakwa jual dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus rupiah) untuk per bungkus sabu-sabu kepada sdr.IWAN; pada tanggal 20 Desember 2020;

- Bahwa saksi menemukan 14 (empat belas) bungkus sabu-sabu di dalam tas pinggang warna hitam yang diletakkan di sebelah Terdakwa dengan berat kotor 15,17 (lima belas koma satu tujuh) gram;
- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang main kartu dan ada 6 (enam) orang yang saat itu sedang bermain kartu dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait dengan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah uang hasil penjualan sabu-sabu;
- Bahwa ada pihak lain yang ikut menyaksikan ketika saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu pemilik café yang bernama Ibu SANTI dan karyawan Café;
- Bahwa dilakukan Tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti hadir untuk memberi keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di Jalan Poros Trans Kaltara Km.4 Desa Jelarai Kec.Tanjung Selor Kab.Bulungan terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 14 (empat belas) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu, 14 (Empat belas) plastik klip, 3 (Tiga) lembar Tisu, 1 (Satu) buah gunting Stainless, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 1 (satu) palstik warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna Silver, Uang tunai sebesar Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat sabu-sabu tersebut, dititipi oleh sdr.ANDI dari Sekatak, sekarang DPO, sebanyak 15 (lima belas) bungkus sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020;
- Bahwa 15 (lima belas) bungkus sabu-sabu yang dititipi oleh sdr.ANDI kepada Terdakwa namun untuk 1 (satu) bungkus Terdakwa diberi upah dari sdr.ANDI dan atas 1 (satu) bungkus sabu-sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) bungkus sabu-sabu dan atas 3 (tiga) bungkus sabu-sabu tersebut sudah Terdakwa jual dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus rupiah) untuk per bungkus sabu-sabu kepada sdr.IWAN; pada tanggal 20 Desember 2020;
- Bahwa uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan sabu-sabu;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang main kartu dan ada 6 (enam) orang yang saat itu sedang bermain kartu dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait dengan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa dilakukan Tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 14 (empat belas) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat dengan bersih 10,69 gram;
- 14 (empat belas) plastik klip;
- 3 (tiga) lembar tisu;
- 1 (satu) buah gunting stainless;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
- 1 (satu) buah Hp Xiami warna silver gold dengan imei : 868771038620909;
- Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa **Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya Nomor Lab.01396/NNF/2021**, tanggal **18 Februari 2021**, dengan kesimpulan adalah **barang bukti Nomor: 02894/2021/NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dengan berat netto ± 0.040 (nol koma nol empat nol) gram milik tersangka **Joni Koban Alias Jon Anak Dari Yohanes** adalah **benar kristal metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa **Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 209/IL/11075/XII/2020**, tanggal **28 Desember 2020** yang ditandatangani oleh **Lukman Hakim, S.E.**, selaku **Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor** yang menyebutkan bahwa telah dilakukan penimbangan pada hari **Senin tanggal 28 Desember 2020** narkotika jenis sabu-sabu milik **Joni Koban Alias Jon Anak Dari Yohanes** dengan jumlah:

- 14 (empat belas) paket sabu dengan **berat kotor 15,17 (lima belas koma satu tujuh) gram** dengan rincian **berat pembungkus 4,48 (empat koma empat delapan) gram** dan **berat bersih 10,69 (sepuluh koma enam sembilan) gram**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan para saksi, surat, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020, Terdakwa dititipi oleh sdr.ANDI dari Sekatak, sekarang DPO, sebanyak 15 (lima belas) bungkus sabu-sabu;
- Bahwa 15 (lima belas) bungkus sabu-sabu yang dititipi oleh sdr.ANDI kepada Terdakwa, namun untuk 1 (satu) bungkus Terdakwa diberi upah oleh sdr.ANDI;
- Bahwa 1 (satu) bungkus sabu-sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) bungkus sabu-sabu dan atas 3 (tiga) bungkus sabu-sabu tersebut sudah Terdakwa jual dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus rupiah) untuk per bungkus sabu-sabu kepada sdr.IWAN pada tanggal 20 Desember 2020;
- Bahwa akhirnya petugas kepolisian yaitu saksi Rahmad Said Bin Said dan saksi Hermanus Anak Dari Paulus melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di Jalan Poros Trans Kaltara Km.4 Desa Jelarai Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 14 (empat belas) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu, 14 (Empat belas) plastik klip, 3 (Tiga) lembar Tisu, 1 (Satu) buah

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Tjs



gunting Stainliss, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 1 (satu) palstik warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna Silver, Uang tunai sebesar Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait dengan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa telah dilakukan pengujian terhadap narkotika tersebut sesuai dengan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya Nomor Lab.01396/NNF/2021**, tanggal **18 Februari 2021**, dengan kesimpulan adalah **barang bukti Nomor: 02894/2021/NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0.040 (nol koma nol empat nol) gram milik tersangka **Joni Koban Alias Jon Anak Dari Yohanes** adalah **benar kristal metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap narkotika tersebut sesuai dengan **Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 209/IL/11075/XII/2020**, tanggal **28 Desember 2020** yang ditandatangani oleh **Lukman Hakim, S.E.**, selaku **Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor** yang menyebutkan bahwa telah dilakukan penimbangan pada hari **Senin tanggal 28 Desember 2020** narkotika jenis sabu-sabu milik **Joni Koban Alias Jon Anak Dari Yohanes** dengan jumlah:
 - 14 (empat belas) paket sabu dengan **berat kotor 15,17 (lima belas koma satu tujuh) gram** dengan rincian **berat pembungkus 4,48 (empat koma empat delapan) gram** dan **berat bersih 10,69 (sepuluh koma enam sembilan) gram** gram sabu dan berat pembungkus 2,15 (dua koma satu lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

- **Kesatu:** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Tjs



ATAU

- **Kedua:** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung **dakwaan alternatif kesatu** sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Setiap Orang**";
2. Unsur "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I Yang Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Setiap orang** adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subjek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stijzviigen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan orang yang bernama **Joni Koban Alias Jon Anak Dari Yohanes** sebagai Terdakwa sebagaimana identitas di dalam surat dakwaan, yang mana identitas tersebut tidak disangkal dan dibenarkan oleh Terdakwa, serta dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga didapatkan fakta bahwa tidak ada kekeliruan orang (*error in persona*) **Joni Koban Alias Jon Anak Dari**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yohanes adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen-dokumen terkait yang dapat menunjukkan Terdakwa termasuk pemilik, pengurus suatu Badan Hukum dan/atau Badan Usaha ataupun orang yang bekerja untuk dan atas nama Badan Hukum dan/atau Badan Usaha, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa yang diajukan ke depan persidangan bertindak sebagai orang perorangan (*Natuurlijk Persoon*) dan bukan sebagai Badan Hukum dan/atau Badan Usaha;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan tidak cacat jiwanya atau terganggu jiwanya, hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Terdakwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan secara jelas dan runtut, sehingga Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab. Dengan demikian unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram";

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman dilarang apabila dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa **menawarkan** mempunyai makna yaitu menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan tersebut mengambil. Menawarkan harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah milik sendiri atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan menawarkan, di samping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa **dijual** mempunyai arti yaitu diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang inilah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang;

Menimbang, bahwa **menawarkan untuk dijual** dapat juga dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa **menjual** mempunyai makna yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya dan tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa **membeli** mempunyai makna yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Hal ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa **menerima** mempunyai makna yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain; akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa **menjadi perantara dalam jual beli** mempunyai makna yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba, maka sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena jasa atau keuntungan dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas;

Menimbang, bahwa **menukar** mempunyai makna yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa **menyerahkan** mempunyai makna yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dapat dipisahkan menjadi dua bagian yaitu:

1. Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
2. Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika, haruslah mendapatkan izin khusus dari Menteri yang prosesnya harus dilalui secara ketat;

Menimbang bahwa melawan hukum mempunyai makna yaitu karena menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika telah secara rinci tertuang pengaturannya maka segala tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan pelaksanaannya, dan dilakukan diluar kewenangannya maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa **Narkotika Golongan I** menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa narkoba Golongan I sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba salah satunya adalah Metamfetamina dengan nomor urut ke-61 yaitu sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan yaitu:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020, Terdakwa dititipi oleh sdr.ANDI dari Sekatak, sekarang DPO, sebanyak 15 (lima belas) bungkus sabu-sabu;
- Bahwa 15 (lima belas) bungkus sabu-sabu yang dititipi oleh sdr.ANDI kepada Terdakwa, namun untuk 1 (satu) bungkus Terdakwa diberi upah oleh sdr.ANDI;
- Bahwa 1 (satu) bungkus sabu-sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) bungkus sabu-sabu dan atas 3 (tiga) bungkus sabu-sabu tersebut sudah Terdakwa jual dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus rupiah) untuk per bungkus sabu-sabu kepada sdr.IWAN pada tanggal 20 Desember 2020;
- Bahwa akhirnya petugas kepolisian yaitu saksi Rahmad Said Bin Said dan saksi Hermanus Anak Dari Paulus melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di Jalan Poros Trans Kaltara Km.4 Desa Jelarai Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 14 (empat belas) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu, 14 (Empat belas) plastik klip, 3 (Tiga) lembar Tisu, 1 (Satu) buah gunting Stainliss, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 1 (satu) palstik warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna Silver, Uang tunai sebesar Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait dengan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa telah dilakukan pengujian terhadap narkoba tersebut sesuai dengan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya Nomor Lab.01396/NNF/2021, tanggal 18 Februari 2021**, dengan kesimpulan adalah

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Tjs



barang bukti Nomor: 02894/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm **0.040 (nol koma nol empat nol) gram** milik tersangka **Joni Koban Alias Jon Anak Dari Yohanes** adalah **benar kristal metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap narkotika tersebut sesuai dengan **Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 209/IL/11075/XII/2020**, tanggal **28 Desember 2020** yang ditandatangani oleh **Lukman Hakim, S.E.**, selaku **Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor** yang menyebutkan bahwa telah dilakukan penimbangan pada hari **Senin** tanggal **28 Desember 2020** narkotika jenis sabu-sabu milik **Joni Koban Alias Jon Anak Dari Yohanes** dengan jumlah:

- 14 (empat belas) paket sabu dengan **berat kotor 15,17 (lima belas koma satu tujuh) gram** dengan rincian **berat pembungkus 4,48 (empat koma empat delapan) gram** dan **berat bersih 10,69 (sepuluh koma enam sembilan) gram**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tanpa hak telah menerima 15 (lima belas) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dari Sdr Andi, menerima upah 1 (satu) bungkus sabu-sabu dari Sdr Andi dan menjual 1 (satu) bungkus sabu kepada Sdr Iwan dengan harga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga sabu yang tersisa pada Terdakwa adalah 14 (empat belas) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat dengan bersih 10,69 gram dan semua itu dilakukan oleh Terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Dengan demikian unsur "**Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram**" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan alternatif kesatu**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan yang terbukti namun tidak sependapat sepanjang mengenai lamanya hukuman;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti dan terpenuhi semua unsur subjektif atau pertanggungjawaban pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula apakah pada diri Terdakwa ditemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa alasan pembeda diatur di dalam beberapa pasal di KUHP yaitu Pasal 49 ayat (1) KUHP, Pasal 50 KUHP, dan Pasal 51 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP berbunyi "*Tidak dipidana barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum*";

Menimbang, bahwa Pasal 50 KUHP berbunyi "*Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana*";

Menimbang, bahwa Pasal 51 ayat (1) KUHP berbunyi "*Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana*";

Menimbang, bahwa alasan pemaaf diatur dalam beberapa Pasal di KUHP yaitu Pasal 44 KUHP ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 48 KUHP, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2);

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP ayat (1) berbunyi "*Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana*";

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP ayat (2) berbunyi "*Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan*";

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP ayat (3) berbunyi "*Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri*";

Menimbang, bahwa Pasal 48 KUHP berbunyi "*Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana*";

Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (2) KUHP berbunyi "*Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana*";

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 51 ayat (2) KUHP berbunyi “*Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya*”;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan **pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu **pidana penjara** dan **pidana denda** yang bersifat limitatif, yaitu pelaku dipidana dengan **pidana mati**, **pidana penjara** seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan **pidana denda** maksimum sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga);

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang meringankan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan selain memperhatikan kepentingan Terdakwa juga harus berpedoman pada landasaan filosofis negara dalam membentuk suatu aturan yang mengatur narkotika sehingga tercipta ketertiban di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada hakikatnya adalah bukanlah upaya balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional yaitu penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya;

Menimbang, bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama;

Menimbang, bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga negara memiliki program untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, yaitu tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, bersifat edukatif yaitu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif untuk memperbaiki diri serta bertujuan agar pelaku tindak pidana kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mematuhi aturan hukum yang berlaku sehingga ketertiban dalam bermasyarakat dapat terwujud;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan makna dan tujuan filosofis dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang putusan yang dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, dan demi adanya kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanannya tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 14 (empat belas) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat dengan bersih 10,69 gram;
- 14 (empat belas) plastik klip;
- 3 (tiga) lembar tisu;
- 1 (satu) buah gunting stainlis;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
- 1 (satu) buah Hp Xiaomi warna silver gold dengan imei : 868771038620909;

adalah barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

adalah barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, hasil dari kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, namun

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika;
- Berat narkotika jenis sabu lebih dari 5 (lima) gram;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Joni Koban Alias Jon Anak Dari Yohanes** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Menerima dan Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Lebih Dari 5 (Lima) Gram**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Joni Koban Alias Jon Anak Dari Yohanes** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat dengan bersih 10,69 gram.
 - 14 (empat belas) plastik klip..
 - 3 (tiga) lembar tissu

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting stainless.
- 1 (satu) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah plastik warna hitam.
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam.
- 1 (satu) buah Hp Xiaomi warna silver gold dengan imei :
868771038620909;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021, oleh kami, **Joshua Agustha, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Christofer, S.H.**, dan **Mifta Holis Nasution, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Fery Gabe Margandutua Panjaitan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh **Danu Bagus Pratama, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christofer, S.H.

Joshua Agustha, S.H.

Mifta Holis Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

Fery Gabe Margandutua Panjaitan, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Tjs